



PERAN CCTV DALAM RANGKA PENINGKATAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO

Pandega Bayu Pratama, hm. Chotib

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, STIA Setih Setio Muara Bungo

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai pola pengamanan serta fungsi CCTV dalam rangka peningkatan keamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko. Selain itu, penulisan ini juga memberikan pengetahuan kepada pribadi penulis. Dalam menggali informasi, penulis melaksanakan metode wawancara dengan petugas pengamanan di Lapas Bangko serta dengan melakukan pengamatan lapangan secara langsung. Kesimpulannya adalah pengamanan dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan didukung oleh alat-alat pengamanan yang tersedia serta media CCTV yang digunakan sebagai alat untuk tindakan pencegahan dari adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko.

Kata Kunci: Pola pengamanan, gangguan kamtib, warga binaan pemasarakatan

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan atau cara untuk melakukan perubahan terhadap narapidana mengenai perilaku, sikap, keterampilan yang bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta dapat berguna bagi pembangunan negara. Selain itu, pemasyarakatan juga memiliki tujuan agar narapidana dapat diterima oleh masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal mereka tanpa adanya stigma buruk dari masyarakat tersebut.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²Selama menjalani hukumannya, narapidana wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari petugas pemasyarakatan, hak atas kesehatan jasmani dan rohani serta hak untuk menyampaikan keluhannya. Selain itu, narapidana juga memiliki hak yang bersyarat tertentu, adapun salah satu syaratnya adalah narapidana tidak boleh melakukan pelanggaran selama menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti: melakukan perkelahian, pelarian, aksi provokasi, berjudi, dan narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.³ Dengan demikian, narapidana akan melakukan segala cara yang dapat menguntungkan dirinya secara pribadi,

bahkan tak jarang hal yang dilakukan oleh narapidana tersebut berdampak kepada adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang secara hukum telah melakukan tindak pidana (kejahatan) serta memiliki permasalahan. Oleh karena itu, lapas merupakan tempat yang sangat potensial terjadinya gangguan keamanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, petugas pemasyarakatan harus melakukan siasat dan strategi dalam rangka upaya preventif (pencegahan) agar tindakan tersebut tidak terjadi, tindakan pada saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta tindakan pada saat setelah kejadian. Secara umum, strategi tersebut sudah diatur dalam Permenkumham No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan.

Pengamanan merupakan suatu hal penting dalam sebuah instansi Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan, akan menjadi tidak efektif apabila pada Lapas tersebut sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, apabila pada sebuah Lapas tidak pernah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, maka pembinaan yang dilaksanakan pada Lapas tersebut akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, Pengamanan dan Pembinaan harus berjalan beriringan.

RUMUSAN MASALAH

Pengamanan merupakan suatu hal penting pada Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan

²Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³Haris Budiman & Nopa Arisyana.(2017). Implementasi Pengamanan pada Lapas dan Rutan. Jurnal Unifikasi. Hlm.78. Vol.4. 2580-7382

Permenkumham No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan dijelaskan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan agar mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana. Tanpa adanya pengamanan yang dilakukan, akan semakin signifikan tingkat gangguan keamanan yang akan terjadi. Dengan demikian, pembinaan pun akan tidak efektif dan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dengan adanya hal tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko?
2. Apa peran CCTV dalam rangka peningkatan keamanan di Lembaga Pemasyaratan Kelas IIB Bangko?

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.⁴ Untuk itu kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pengamanan seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada, maka akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban bagi narapidana. Bagi narapidana yang

melakukan pelanggaran, sebaiknya diberikan sanksi tegas.

Hal yang harus diminimalisir dari adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Bangko adalah penggunaan alat komunikasi (handphone), handphone menjadi salah satu penyebab adanya gangguan kamtib yang lebih besar, dengan adanya warga binaan yang memiliki handphone, terutama bagi mereka yang berlatarbelakang kasus narkoba, akan memanfaatkan handphonenya untuk berkomunikasi dengan pihak pengedar yang berada di luar lapas untuk dapat mengedarkan barang terlarang tersebut ke dalam lapas. Dengan demikian, Petugas lapas bangko rutin melaksanakan kegiatan razia kamar hunian warga binaan pemasyarakatan sebanyak 3-4 kali dalam sebulan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan menyita barang-barang yang dapat digunakan untuk dilakukan kegiatan gangguan kamtib seperti: handphone, peralatan yang terbuat dari logam, kartu remi, domino, headshet, cas handphone, modem, dan yang dianggap dapat menjadi suatu alat sebagai gangguan kamtib.

Gangguan keamanan dan ketertiban yang kerap kali terjadi di Lapas Bangko adalah perkelahian antar warga binaan, hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan hutang piutang antar warga binaan, dikarenakan bagi pihak yang meminjam uang tidak dapat mengembalikan uang yang ia pinjam dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka dengan perasaan emosionalnya orang yang memberikan pinjaman uang memukul orang meminjam, dari situlah timbul kejadian

⁴Novarizal, Riki & Herman.(2018). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian. Hlm. 91

perkelahian. Apabila terjadi tindakan tersebut, harus segera diselesaikan dan kedua orang tersebut harus di bawa ke suatu tempat yang tidak terdapat warga binaan, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya aksi kerusuhan yang lebih besar. Selain itu, kegiatan yang kerap kali mengundang aksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Bangko adalah kegiatan perjudian yang dilakukan oleh warga binaan. Oleh karena itu, petugas harus rutin melakukan kontrol ke kamar warga binaan agar dapat mengantisipasi kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang menjaga di pengamanan pintu utama, pelaksanaan pengamanan dilaksanakan sesuai dengan sop yang berlaku di lapas itu sendiri dan menurut perintah atasan. Pelaksanaan pengamanan sendiri dibagi atas 4 regu pengamanan yang masing-masing regu pengamanan beranggotakan 8 orang. 8 orang regu pengamanan tersebut menjalani tugas pengamanan dengan rincian bagian yaitu: 1 orang komandan jaga, 3 orang di pos blok warga binaan pemasyarakatan, 2 orang di pos menara atas, dan 2 orang di pos pengamanan pintu utama (P2U). Pada satu hari dilaksanakan atas 3 shift kerja yaitu: shift 1 pukul 07.30-13.30, shift 2 pukul 13.30-19.30, dan shift 3 pukul 19.30-07.30.

Dari hal tersebut, setiap anggota regu pengamanan tentunya memiliki tugas dan fungsi tertentu, petugas yang melakukan pengamanan di wilayah blok hunian warga binaan melaksanakan tugasnya mengawasi segala kegiatan warga binaan, apabila petugas jaga pada bagian ini, tentunya perkelahian yang dijelaskan sebelumnya dapat diatasi secara dini dan tidak menjadi suatu permasalahan yang lebih besar. Selanjutnya, petugas pada pos menara atas melakukan pengamanan pada bagian sekitar lingkungan lapas, baik di dalam maupun luar lapas, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya

kejadian pelarian yang dilakukan oleh warga binaan. Kemudian, petugas pada pos pengamanan pintu utama (P2U) melaksanakan pengeledahan terhadap para pengunjung serta barang bawaan yang di bawa oleh pengunjung tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang terlarang yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Pelaksanaan pengamanan pada malam hari, petugas pengamanan di Lapas bangko di bantu oleh satu orang perwira piket yang melaksanakan kegiatan penjagaan, perwira piket tersebut bergantian setiap harinya untuk membantu tugas dari petugas pengamanan. Hal tersebut dikarenakan minimnya anggota regu pengamanan pada Lapas Bangko. Kegiatan penjagaan yang dilakukan oleh perwira piket dilaksanakan pukul 19.30-07.30 WIB. Selain itu, pada hari minggu dilaksanakan bantuan penjagaan oleh satu satu staff di Lapas Bangko untuk melakukan kegiatan pengamanan, staff bergantian setiap minggunya untuk melakukan kegiatan penjagaan, kegiatan penjagaan oleh staff lapas bangko dilaksanakan pada pukul 07.30-17.00 WIB.

Pengamanan yang dilakukan oleh petugas penjagaan di Lapas Bangko juga di dukung oleh beberapa alat pendukung keamanan yang dapat membantu petugas dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi, selain itu alat pendukung juga dapat mencegah terjadinya tindakan gangguan keamanan dan ketertiban. Contoh dari adanya upaya pencegahan dengan adanya komponen pendukung yaitu senapan, pistol, tongkat T, semprotan merica. Apabila warga binaan pemasyarakatan mengetahui bahwasanya petugas memiliki senjata tersebut tentunya mereka akan berpikir dua kali apabila hendak berbuat kerusuhan ataupun melarikan diri. Selain itu, senjata

tersebut dapat menjadi alat dalam rangka melakukan tindakan terhadap adanya gangguan keamanan dan ketertiban, seperti menembakkan senjata ke atas sebanyak dua kali.

Senjata yang dimiliki oleh Lapas Bangko, juga di dukung oleh sarana prasarana lainnya seperti : metal protector, pelindung kepala, borgol, tongkat T, rompi pelindung, tameng lengkung, pentungan dalmas, semprotan merica, dan cctv. Namun, sarana prasarana pengamanan di Lapas Bangko masih terdapat alat yang belum dimiliki, padahal alat tersebut sangat penting, yaitu Mesin X-Ray (scanner). Pada pelaksanaan pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan maupun tubuh pengunjung, Lapas Bangko masih bekerja secara manual dengan melakukan pengeledahan terhadap tubuh maupun barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung. Hal tersebut tentunya akan terkendala kepada efisiensi waktu proses pengeledahan dan berdampak kepada hasil pengeledahan yang kurang maksimal dibandingkan dengan mesin X-Ray. Mengingat, seiring dengan berkembangnya zaman modus seorang pengedar narkoba untuk mengantarkan barang terlarangnya ke dalam lapas sangat banyak, ada yang dimasukan kedalam roti, dimasukan kedalam makanan sachet, dimasukan kedalam sampo, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya alat X-Ray di Lapas Bangko yang dapat menunjang dan membantu kinerja dari petugas pengamanan terutama di Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U).

Peran CCTV dalam rangka peningkatan keamanan di Lapas Bangko

CCTV merupakan salah satu unsur pendukung kegiatan pengamanan dan keamanan yang ada di Lapas Bangko, CCTV memiliki peranan untuk melakukan mengontrol kegiatan warga

binaan pemasyarakatan di Lapas, kontroling yang dilakukan dapat dilakukan selama 24 jam, CCTV juga berperan menjadi alat pencegah terjadi tindakan gangguan kamtib terutama pelarian, dengan adanya kamera CCTV yang menggambarkan suatu lokasi di setiap titik lapas akan membuat warga binaan akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pelarian, karena segala kegiatan mereka terekam oleh CCTV. Selain itu, kamera CCTV juga dapat memberikan petunjuk apabila gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak kita inginkan terjadi, kita dapat melihat kejadian apa yang sudah terjadi sebelum adanya tindakan gangguan kamtib tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko menggunakan CCTV sebagai alat penunjang kegiatan pengamanan dan keamanan, kamera CCTV diletakkan di berbagai sudut lokasi di Lapas Bangko, terutama lokasi yang dianggap rawan untuk dijadikan tempat pelarian oleh para warga binaan. Sedangkan, untuk monitor yang menjadi output dari hasil rekaman CCTV di tayangan di Pos Kepala Regu Pengamanan, Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), dan Ruang Kepala Lapas. Tayangan tersebut hidup selama 24 jam untuk memantau segala kegiatan pada titik lokasi tersebut.

Adapun penempatan kamera CCTV di Lapas Bangko, yaitu: dua kamera cctv diletakan di bagian luar pintu P2U, hal tersebut digunakan untuk mengawasi segala bentuk tindakan yang berada di luar Lapas, karena ancaman bisa saja terjadi dari luar lapas, seperti adanya aksi terror dan sebagainya. Selain itu, penempatan kamera di luar lapas juga akan memberi informasi kepada petugas pengamanan di P2U mengenai siapa orang yang berada di luar Lapas. Selanjutnya, kamera CCTV ditempatkan di bagian bimker, hal itu digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap

segala kegiatan warga binaan pemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian, seperti kita ketahui, tentunya pada wilayah bimbingan kerja, warga binaan akan leluasa untuk menjalankan segala aktivitasnya, sehingga perlu dilakukan pengawasan melalui kamera CCTV. Kemudian, kamera CCTV ditempatkan di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan, Tentunya hal tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan warga binaan di bloknya masing-masing, Selanjutnya, penempatan kamera di Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), penempatan kamera di empat sudut lapas, hal tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas di sekitaran lingkungan Lapas, Serta adanya penempatan kamera di dapur, hal tersebut dilakukan untuk pengawasan terhadap kegiatan para tamping dapur.

Pada intinya, kamera CCTV yang ditempatkan di berbagai sudut lapas dan berbagai lokasi digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan para warga binaan pemasyarakatan, serta untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap segala gangguan keamanan dan ketertiban yang akan terjadi di kemudian waktu.

KESIMPULAN

Tindakan pengamanan dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan didukung dengan sarana prasarana yang ada seperti: rompi pelindung, tongkat T, semprotan merica, Borgol, Tameng Lengkung, Senjata, dan CCTV.

Adapun gangguan keamanan dan ketertiban yang kerap kali terjadi di Lapas Bangko yaitu perkelahian dan perjudian. Perkelahian biasanya disebabkan oleh adanya masalah hutang piutang antar warga binaan pemasyarakatan.

Kamera CCTV yang ditempatkan di berbagai sudut lapas dan berbagai lokasi digunakan untuk mengawasi kegiatan warga binaan pemasyarakatan serta untuk mencegah adanya tindakan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban terutama pelarian.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan

Haris Budiman & Nopa Arisyana.(2017). Implementasi Pengamanan pada Lapas dan Rutan. Jurnal Unifikasi. Hlm.78. Vol.4. 2580-7382

Ayu, Ade Fitri. (2016). Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Fakultas Hukum. Vol. III. Hlm. 1-15

Novarizal, Riki & Herman.(2018). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian. Hlm. 90-102

Logiva Verdinata Sembiring, Utari Maharani Barus, & Isnaini.(2019). Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Lubuk Pakam. Jurnal Ilmiah Magister Hukum. Hlm.187-193. Vol 2

Barr,Zeland Muhammad & Padmono Wibowo. (2020). Implementasi Tugas Pengamanan di Lapas Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded. Jurnal Hukum.Hlm. 284-293. Vol. 3. 2620-5556

Pradana, Fernanda Agung. (2020). Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Gema Keadilan. Hlm. 139-154. Vol. 7. 0852-011

Narindrani, Fuzi. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Jurnal Rechtvinding. Hlm. 111-123. Vol. 6

Syahdiyar, Muhammad. (2020).
Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan
dan Ketertiban di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Samudera
Keadilan. Hlm. 99-111. Vol. 15. 2615-7845